



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 33 / KPTS / I / 2013

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan telah di selenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Bengkulu, oleh karena itu perlu ditetapkan Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/095/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1241 Tahun 2004 tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam pengelolaan program pengelolaan kesehatan bagi masyarakat miskin;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Kepala PT. ASKES (Persero) Kantor Cabang Dumai Nomor 068/KEP/II.02/1212 tentang Penetapan Peserta Jamkesmasda dan Jiwa Yang Terdaftar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebanyak 300.000 Jiwa akan mendapat pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Bengkalis
 Pada tanggal 9 JANUARI 2013
 BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD kabupaten Bengkalis di Bengkalis.